



P U T U S A N

Nomor : 199/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANGGIAT FIRMAN SITOHAHANG DAN MUKTAR MATONDANG, selaku
Pengurus KOPERASI KARYAWAN PULAU RAJA
(KOKAPURA) PTPN IV PULAU RAJA keduanya
beralamat di komplek Kantor PTPN IV Pulau Raja,
Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada POLTAK GALINGGING,
S.H., MANGALIAT SIMARMATA, S.H., PARMA
BINTANG, S.H., SAMSUL ARIFIN RITONGA, S.H.,
masing-masing Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum POLTAK GALINGGING, S.H &
Partners beralamat di Jalan Vanili Raya No. 93, Kelurahan
Mangga, Medan Tuntungan Medan, HP. 0821 6600 2954
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September
2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat;

L a w a n

H. YUSBAR MANURUNG, alamat Jalan Lintas Sumatera Kompleks Bina
Graha Asahan Indah blok C No. 25 Kisaran, Kabupaten
Asahan, yang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili
Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM), dalam hal ini
memberikan kuasa kepada SUYANTI, S.Ag, SH, Advokat
dan Penasehat Hukum berkantor di jalan Jeruk No. 48 A
Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten
Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 23 September 2014 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran 900 m x 1.956 m = dengan luas 1.760.400 m² atau kurang 176 Ha (seratus tujuh puluh enam hektar) terletak di Desa Bangun, (d/h sebahagian Desa Persatuan), Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : berbatasan dengan parit;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan parit, batas antara Desa Bangun dengan Desa Perbatasan;
Sebelah Utara : berbatasan dengan parit;
- 2 Bahwa sekitar tahun 2000 tanah objek perkara diperoleh Penggugat dengan cara membuka lahan kosong atau hutan (hutan rawa), kemudian menebang, mengimbas dll, sehingga tanah menjadi layak untuk ditanami sebagai tanah pertanian/perkebunan, lahan tersebut adalah lahan tidur pemberian (imbalan) dari Pemerintah Kabupaten Asahan cq Kepala Desa Bangun dan Kepala Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, karena Penggugat telah membangun kanal sebagai saluran pembuangan air sepanjang 4.200 meter;
- 3 Bahwa kemudian sekitar tahun 2001 Penggugat mengurus surat-surat tanah objek perkara melalui Kepala Desa Bangun dan Kepala Desa d/h Desa Persatuan yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pulau Rakyat dan seterusnya Penggugat menanam tanah terperkara sekitar 80 (delapan puluh hektare) dengan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelapa sawit dan sebahagian tanah sekitar 96 Ha (Sembilan puluh enam hektare) dari 176 Ha tersebut dibiarkan menunggu air dari atas tanah kering;
- 4 Bahwa Penggugat berhak atas lahan seluas 176 Ha yang berlokasi di Desa Bangun (d/h sebahagian Desa Persatuan) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 140/27/PR/2001 tertanggal 5 Februari 2001 yang ditandatangani oleh Sukiman K selaku Kepala Desa dan diketahui oleh Sayuti selaku Camat Pulau Rakyat yang pada pokoknya menerangkan areal lahan seluas 176 Ha (seratus tujuh puluh enam hektare) milik Penggugat tidak ada saling silang sengketa;
 - 5 Bahwa adapun Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki Penggugat adalah SKT yang dikeluarkan Kepala Desa Bangun No. 594.1/025 s/d 594.1/066 (42 lembar) dengan surat keterangan fotocopy dan nomor surat asli ditulis tangan 22 lembar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Persatuan diatas materai asli dan 24 Surat Keterangan Tanah belum dikeluarkan/diterbitkan Kepala Desa Bangun;
 - 6 Bahwa pada tahun 2004 setelah air kering dan dapat ditanami diatas areal tanah 96 Ha (sembilan puluh enam hektare) dari 176 Ha (seratus tujuh puluh enam hektar) Penggugat hendak melaksanakan kegiatan pengolahan lahan, namun Penggugat dihalang-halangi oleh pihak yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan tanah seluas 176 Ha milik Penggugat yaitu AAN Manurung dari PT. Asahan Grya Asri, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengelola dan menguasai lahan tanah seluas 176 Ha;
 - 7 Bahwa pada tahun 2006, DW Damanik, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai melawan AAN Manurung cq Direktur PT Asahan Grya Asri selaku Tergugat I, Pengurus Koperasi Karyawan Pulau Raja (KOKAPURA) PTPN IV selaku Tergugat II (yang saat ini sebagai PENGGUGAT), dan Kepala Desa Bangun selaku Tergugat III, sesuai no register perkara 4/PDT.G/2006/PT.TB yang pada pokoknya DW Damanik menggugat Penggugat dan PT. Asahan Grya Asi (PT. AGA) atas lahan tanah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, yang mana termaksud didalamnya seluas 176 ha areal lahan tanah milik Penggugat sejak tahun 2001;
 - 8 Bahwa kemudian karena adanya pihak-pihak asing atau orang lain yang merasa memiliki hak atas tanah seluas 176 Ha tersebut, sehingga mereka yang merasa memilikinya, telah mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungbalai terdaftar dengan No. 04/Pdt.G/2006/PN.TB dimana Penggugat dalam perkara a quo ditarik selaku Tergugat II.

- 9 Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di Pengadilan ternyata ada sekitar 18 (delapan) belas orang/pihak yang mengajukan Gugatan Intervensi yang mengaku selaku pihak yang berhak atas tanah objek perkara tersebut;
- 10 Bahwa Majelis Hakim Perdata Perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB telah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti dalam persidangan atas Gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan 18 (delapan belas) Gugatan Penggugat Intervensi, pemeriksaan data (bukti-bukti) yang dimajukan oleh para pihak (Penggugat, Tergugat I, II, III dan Penggugat Intervensi maupun Pemeriksaan Setempat), dengan Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah mengambil keputusan yaitu memutus perkara perdata tersebut dimana Gugatan Penggugat dan Gugatan Intervensi I s/d VIII (delapan belas) *DITOLAK*;
- 11 Bahwa Tergugat I dalam perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB dalam Eksepsi dan Jawabannya pada halaman 11 alinea 7 Putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB secara tegas mengakui *bahwa PT. AGA Kisaran mempunyai lahan persawahan dan darat yang terletak di Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, adapun luas dari lahan tersebut yaitu kurang lebih 1.000 Ha.*
- 12 Bahwa kemudian dalam Jawaban Tergugat I dalam Perkara No.4/Pdt.G/2006/PN.TB Tergugat I menyatakan : *bahwa apabila dikaitkan letak/lahan Penggugat yang terletak di Desa Bangun, maka bertentangan dengan letak lahan PT. AGA Kisaran yang terletak di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan.*
- 13 Bahwa dengan Jawaban Tergugat I dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB tersebut, Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah perkara, karena Tergugat I memiliki tanah di Desa Padang Mahondang, bukan di Desa Bangun atau Desa Persatuan;
- 14 Bahwa demikian juga Tergugat III dalam perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB dalam Jawabannya pada prinsipnya mengakui bahwa Tergugat II (Penggugat dalam perkara aquo) adalah selaku pemilik tanah objek perkara;
- 15 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB atas perkara tersebut dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 62 paragraf 2 secara tegas menyatakan “Bahwa sesuai dengan bukti Surat Tergugat II yang diberi tanda T.II.64 yaitu Surat Camat Pulau Rakyat atas nama Zul Fadel Margolang,



S.Sos tanggal 5 Februari 2004, yang isi surat tersebut pada alinea ke 4 menyebutkan : melalui Perjanjian dan Surat Pernyataan Pihak PTP Nusantara IV Pulau Raja melalui KOKAPURA bersedia melaksanakan pembangunan kanal sepanjang 4200 m, dengan kesepakatan apabila kanal terbangun pihak Kepala Desa Persatuan dan Kepala Desa Bangun siap menyediakan lahan tidur untuk diolah menjadi lahan karyawan melalui KOKAPURA seluas kurang lebih 176 Ha, dengan perincian 40 Ha dari Desa Persatuan dan 136 Ha dari Desa Bangun;

- 16 Bahwa Penggugat dalam perkara aquo dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut halaman 63 paragraf 2 dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan “Bahwa Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, akan tetapi Tergugat II tidak secara tegas menyebutkan mengajukan Rekonpensi sekaligus dalam jawabannya, maka dinyatakan terlambat mengajukan gugatan Rekonpensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 No. 346.K/SIP/1975) termuat dalam tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, halaman 42, dan oleh karena itu Tergugat II dinyatakan berhak atas tanah terperkara kurang lebih 176 Ha;
- 17 Bahwa maksud dari Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai menguatkan Putusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai No.4/Pdt.G/2006/PN.TB, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugat dan menyerahkannya secara baik kepada Penggugat;
- 18 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB, memutuskan bahwa selaku Pemilik Tanah seluas kurang lebih 176 yang keseluruhannya terletak di Desa Bangun (d/h sebahagiannya terletak di Desa Persatuan), Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah Hak Penggugat dalam hal ini Koperasi Karyawan Pulau Raja (KOKAPURA) PTPN IV Pulau Raja;
- 19 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB, adalah Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) sehingga seharusnya patut demi hukum dapat dilaksanakan/dijalankan;
- 20 Bahwa setelah diteliti Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB ternyata Putusan tersebut tidak mengandung (tittle) eksekutorial, karena apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya : *“bahwa Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Tergugat II tidak secara tegas menyebutkan*



mengajukan Rekonsensi sekaligus dalam jawabannya, maka dinyatakan terlambat mengajukan gugatan Rekonsensi (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979 No. 346.K/SOP/1975) termuat dalam tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, halaman 42, dan oleh karena itu Tergugat II dinyatakan berhak atas tanah perkara kurang lebih 176 Ha” hanya dimuat dalam point pertimbangan hukum, tetapi tidak dimuat dalam AMAR Putusan, sehingga proses eksekusi menjadi terhambat;

- 21 Bahwa akan tetapi sejak Putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat akan memasuki/masuk menguasai lahan objek perkara, ternyata sudah ada orang/pihak lain yang menguasai tanah tersebut dalam hal ini Pihak Tergugat;
- 22 Bahwa Penggugat dengan segala upayanya telah berusaha agar Penggugat boleh menguasai tanah objek perkara seluas lebih kurang 176 Ha, khususnya setelah ada Putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB dan berusaha agar Tergugat secara sukarela bersedia meninggalkan dan mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat bersikeras tetap menguasai tanah perkara dengan dalil bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat dan atau milik Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) dimana H. Yusbar Manurung selaku Ketua Koperasi tersebut dan hingga Gugatan ini diajukan masih tetap menguasai dan menikmati hasilnya;
- 23 Bahwa Penggugat menilai Tergugat tidak konsisten dengan alasan-alasan Tergugat, disatu sisi pada saat dengar pendapat pada Kantor DPRD Kabupaten Asahan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat siap/bersedia jika tanah objek perkara harus dieksekusi, namun dalam kenyataannya Tergugat masih tetap menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek perkara, hal ini diartikan penggugat bahwa Tergugat siap/bersedia jika Putusan hukum telah memiliki title eksekutorial;
- 24 Bahwa alasan Tergugat menguasai, menguasai dan menikmati hasil tanah objek perkara tersebut adalah suatu alasan yang tidak didukung oleh alas hak dan argumentasi hukum, namun demikian kebenarannya perlu diuji dan diperiksa di persidangan perdata, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagai Peradilan yang berwenang untuk mengadilinya dengan suatu harapan Gugatan ini diputus dengan Putusan yang memiliki nilai eksekutorial;



- 25 Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB terurai diatas, jelaslah tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena menguasai, mengusahai tanah objek perkara dan menikmati hasil dari sebidang tanah yang bukan haknya;
- 26 Bahwa dengan penguasaan tanah oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat dan jika Tergugat tidak segera meninggalkan/mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat, kerugian Penggugat akan semakin lebih besar;
- 27 Bahwa kerugian yang timbul yang diderita Penggugat akibat penguasaan Tergugat atas tanah perkara secara melawan hukum sejak dibukanya tanah objek perkara tersebut adalah : 1. Upah tenaga kerja dalam melakukan pembabatan-tumbang dan imas sampai lahan menjadi layak tanam, 2. Upah tenaga kerja dalam membuat kanal sepanjang 4.200 m, 3. Biaya pembelian bibit kelapa sawit untuk 80 Ha (delapan puluh hektar), 4. Upah tenaga kerja untuk melangsir bibit dan menanam (membuat lobang penanaman) seluas 80 Ha, 5. Hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil panen tanaman kelapa sawit diperkirakan sudah panen (berbuah) sejak tahun 2008 atau dapat digenapkan selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan, 6. Hilangnya kesempatan dan hasil yang diperoleh Penggugat dari 96 Ha (yang semula masih kosong);
- 28 Bahwa perkiraan jumlah kerugian materil Penggugat adalah sebagai berikut:
- 1 Upah tenaga kerja pembabatan/pembukaan lahan:
(40 org x 50.000/hari x 60 hari (dua bulan) Rp. 120.000.000,00
 - 2 Upah Tenaga Kerja Pembuatan kanal 4.200 m;
(40 orang x Rp50.000,00 per hari x 100 hari Rp. 20.000.000,00
 - 3 Biaya pembelian bibit tanaman sawit 80 Ha = 125 batang per hektare (125) batang per hektar):
125 x 80 Ha x Rp10.000,00/batang Rp. 100.000.000,00
 - 4 Biaya langsir, tenaga membuat lubang, dll:
Rp5.000,00/btg/lobang x 125/Ha x 80 Ha Rp. 50.000.000,00
 - 5 Hasil yang didapat dari 80 Ha = Rp750.000,00/Ha/bulan:
750.000,00 x 80 Ha x 84 bulan Rp. 5.040.000.000,00
 - 6 Kesempatan penggugat memperoleh hasil dari 96 Ha (yang semula masih kosong):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00/Bln/Ha x 96 Ha x 84 bulan Rp. 1.612.800.000,00 +
Total kerugian materil yang diderita Penggugat =

Rp. 7.122.800.000,00

Terbilang (tujuh milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- 29 Bahwa di samping kerugian materil yang diderita Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian moril akibat penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat. Kerugian moril yang diderita Penggugat tersebut adalah berupa hilangnya harga diri Penggugat baik di dalam Koperasi milik Penggugat maupun terhadap masyarakat sekitar. Kerugian moril tersebut ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 30 Bahwa untuk menjaga agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, Penggugat memohon diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek perkara seluas kurang lebih 176 Hektare yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
- 31 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan Putusan hukum atas perkara (Gugatan) ini, walaupun telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) per bulannya dibayar secara kontan dan tunai kepada Penggugat;
- 32 Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, sehingga Putusan Hukum dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada bantahan, verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK) dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorrad);
- 33 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai menentukan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta memutus sebagai Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);



- 3 Menyatakan dalam hukum tanah perkara terletak di Desa Bangun (d/h sebahagian masuk wilayah Desa Persatuan), Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dengan ukuran 900 m x 1.956 m = luas 1.760.400 m² (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus meter persegi) atau kurang lebih 176 hektare dengan batas-batas:

Sebelah Timur : berbatasan dengan parit;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan parit batas Desa Bangun dan Desa Persatuan;
Sebelah Utara : berbatasan dengan parit;

Adalah tanah hak milik Penggugat (KOKAPURA);

- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dimohonkan tersebut;
- 5 Menetapkan dan menyatakan dalam hukum sah kerugian moril Penggugat sebesar Rp7.122.800.000,00 (*tujuh milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 6 Menetapkan dan menyatakan dalam hukum sah kerugian moril Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril sebagaimana Petitem angka 5 dan 6 tersebut diatas kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) per bulan, bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;
- 9 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK);
- 10 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan atau mengosongkan tanah perkara dengan sukarela dan menyerahkannya kepada penggugat dalam keadaan baik;
- 11 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan Putusan ini;
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I TENTANG EKSEPSI TERGUGAT:

A TENTANG IDENTITAS

Bahwa Tergugat dahulunya merupakan Pengurus atau Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani Asahan yang terbentuk untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota serta jajarannya terlebih-lebih dalam bidang usaha pertanian dan lain-lain. Bahwa Koperasi Mandoge Bina Tani mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan nomor : 16/BH/KDK.2.10/IX/2000 tanggal 2 September 2000 dan untuk pengembangan ke Kecamatan Koperasi Mandoge Bina Tani membuka unit-unit seperti di Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

Bahwa akan tetapi berdasarkan Keputusan Rapat Khusus Pembubaran Koperasi Mandoge Bina Tani Asahan tanggal 15 September 2014 menyatakan Koperasi Mandoge Bina Tani telah dibubarkan sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dalam hal Tergugat bertindak untuk dan atau diri sendiri dan tidak lagi membawakan nama Koperasi Mandoge Bina Tani dalam mempertahankan haknya pada perkara ini.

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat.
- 2 Bahwa Penggugat mengakui tahun 2001 mempunyai lahan seluas 176 Hektare yang terletak di sebagian Desa persatuan dan Desa Bangun dan telah ditanami pohon sawit dengan luas 80 Hektare dan 96 Hektare lagi dibiarkan menunggu air dari atas tanah kering, dan pada point 4, 5 halaman 2 Tergugat dalam hal ini akan menanggapinya.
- 3 Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak tahu dimana letak tanah yang dimaksud oleh Penggugat, disebabkan Penggugat sendiri menyatakan tanah Penggugat ada di Desa Bangun seluas 136 Hektare dan sebahagian lagi ada di Desa Persatuan



seluas 40 Hektar, sehingga jumlah luas keseluruhannya sebanyak 176 Hektar, atas pernyataan Penggugat tersebut diatas jelas berbeda baik letak dan jumlah luas yang telah diganti rugikan dari masyarakat kepada Tergugat atau orang lain daripadanya (dahulu Pengurus dan anggota Koperasi Mandoge Bina Tani).

- 4 Bahwa, Pengurus dan Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani ada mengganti rugi tanah yang berbentuk lahan pertanian masyarakat seluas 150 Hektar yang terletak di Desa Bangun Dusun I dan hal tersebut merupakan permintaan masyarakat melalui Kepala Desa Bangun yakni Bapak H. Ahmad, maka secara berangsur-angsur tanah masyarakat Desa Bangun yang terletak di Dusun I diganti rugi dengan masing-masing luasnya 2 hektare per orang (yakni anggota Koperasi Mandoge Bina Tani) dan langsung dibuatkan alas hak atas kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan beserta lampiran-lampirannya yakni, Surat Pernyataan, Sket Situasi Tanah, Surat Keterangan Kesaksian Batas Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah, juga sebahagian sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN (BPN) Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan parit dan tanah masyarakat Desa Padang Mahondang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat Desa Bangun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah masyarakat Desa Persatuan;

Akan tetapi tidak ada satu meter tanahpun di lokasi yang Penggugat maksud milik Tergugat atau atas nama H. Yusbar Manurung, melainkan atas nama masing-masing yang dahulu merupakan anggota dari Koperasi Mandoge Bina Tani.

- 5 Bahwa penggugat hanya mempunyai surat keterangan yang belum jelas keabsahannya sebab setiap bukti yang akurat harus ditunjukkan keasliannya dan setiap alas hak yang jelas tidak satu orangpun pejabat yang bisa menghambat atas surat-surat yang seharusnya dikeluarkan, akan tetapi Penggugat sampai saat ini tidak mempunyai alas hak yang jelas keasliannya atas tanah yang dimaksud seluas 176 hektar.
- 6 Bahwa dari hal tersebut diatas, untuk alas hak yang hanya berdasarkan foto copy dan surat yang berbentuk wujudnya, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengesampingkan bukti tersebut dan menolaknya.



- 7 Bahwa benar pada tahun 2006 DW. Damanik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai, akan tetapi tidak untuk Tergugat melainkan untuk yang lain dan Penggugat sendiri.
- 8 Bahwa apabila dibaca dan ditelusuri gugatan penggugat tidak lagi mengarah kepada apa yang bisa dibuktikan sebagai alas hak pada tanah seluas 176 Hektare, akan tetapi ingin mempertegas isi pertimbangan hukum yang diputus pada perkara perdata nomor : 4/Pdt.G/2006/PN.TB, dengan jelas-jelas dipertebal dalam tulisan gugatannya sebagai berikut: “bahwa Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Tergugat II tidak secara tegas menyebutkan mengajukan Rekonpensi sekaligus dalam jawabannya, maka dinyatakan terlambat mengajukan gugatan Rekonpensi”.
- 9 Bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor : 4/Pdt.G/2006/PN.TB sudah salah dalam menerapkan hukum, seharusnya apabila tidak ada gugatan Rekonpensi maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebab Tergugat II tidak mempunyai dasar atau alas hak yang asli dan kalau foto copy saja, bukanlah alas hak yang kuat.
- 10 Bahwa apa yang diharapkan Penggugat atas Putusan yang tertera pada perkara Nomor : 4/Pdt.G/2006/PN.TB dapat dikatakan ibarat “Nasi sudah menjadi bubur” tidak bisa dipertahankan karena tidak bisa dieksekusi.
- 11 Bahwa Tergugat atau orang lain daripadanya (yang dahulu Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani) tidak akan mengosongkan dan meninggalkan lahan pertanian yang diklaim tanah Penggugat, yang tidak jelas dimana tanahnya juga tidak jelas alas haknya tersebut.
- 12 Bahwa Tergugat tidak yakin dan percaya Penggugat telah dirugikan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan/tuntutan ganti rugi material dan immaterial sebagaimana yang tertera pada gugatan Penggugat tersebut yang sama sekali tidak berdasarkan fakta yang riil dan objektif, melainkan hanya berdasarkan pada pikiran yang subjektif belaka dan merupakan hasil suatu rekayasa, oleh karena tidak patut untuk dikabulkan dan harus ditolak/dikesampingkan.
- 13 Bahwa Tergugat dahulu sebagai Ketua Koperasi Mandoge Bina Tania atau yang sekarang bertindak sendiri tidak pernah merasa merugikan baik secara material maupun immaterial disebabkan dahulu sebagai Kelompok Tani dan sekaligus pengurus Koperasi Mandoge Bina Tani datang ke Desa Bangun itu diundang oleh Kepala Desa Bangun yakni bapak H. Ahmad dan perangkat Desa Bangun lainnya untuk mengganti rugi lahan masyarakat yang tidak bisa dikelola oleh



masyarakat Desa Bangun disebabkan banjir terus menerus dan bukan lahan kosong seperti yang diuraikan oleh Penggugat;

C SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

- 1 Bahwa pada Penggugat (point 30 halaman 6 Penggugat khawatir agar gugatan tidak menjadi hampa penggugat memohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek perkara seluas 176 hektar yang terletak di Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.
- 2 Bahwa perlu Penggugat ketahui apa yang dimiliki oleh Anggota dan Pengurus Koperasi Mandoge Bina Tani adalah benda tidak bergerak yang tidak bisa untuk dialihkan atau dipindahkan yang terletak di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan luas 150 Hektar dan tidak ada sedikitpun yang berada di Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, sebagaimana yang dijelaskan Penggugat pada point 15 halaman 4 tanah milik Penggugat, jelas dalam hal ini obyeknya bersebrangan dengan tanah milik Tergugat atau orang lain daripadanya;
- 3 Bahwa menurut Ketentuan Pasal 261 Rbg/227 HIR terdapat cukup alasan menjangkau orang yang berhutang sedang berusaha mengalihkan atau menyingkirkan barang-barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, dapat dikeluarkan perintah supaya barang-barangnya disita;
- 4 Bahwa kepemilikan tanah dahulunya anggota Koperasi Mandoge Bina Tani merupakan milik masing-masing pribadi sesuai dengan alas hak yang dimiliki dengan luas masing-masing lebih kurang 2 hektar per suratnya hingga mencapai keseluruhan 150 hektar dan Penggugat jelas disini tidak mengetahui siapa-siapa yang memegang alas hak secara terperinci juga tidak jelas formulasi kedudukannya, maka Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut jelas tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 261 Rbg/227 HIR, maka oleh karena itu Tuntutan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Tergugat yang merupakan tanah anggota yang dahulu tergabung dalam Koperasi Mandoge Bina Tani yang terletak di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5 Bahwa Tergugat tegaskan kembali Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat.



D DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan hormat menunjuk dengan tegas segala hal-hal yang dikemukakan dalam Kompensi dan mohon telah diulangi (geinsereerd) di dalam gugatan Rekonpensi ini.
- 2 Bahwa pada kenyataannya menurut gugatan Penggugat Dalam Kompensi yang diajukannya di Pengadilan Negeri Tanjung balai jelas menggugat Tergugat Dalam Kompensi dalam gugatannya.
- 3 Bahwa akibat gugatan/tuntutan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi yang telah menggugat Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi di dalam gugatan tersebut, nama baik Penggugat Dalam Rekonpensi selaku dahulu Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani telah tercemar, sehingga Penggugat Dalam Rekonpensi telah merasa malu yang mengakibatkan kegoncangan, kekecewaan dalam keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi yang telah sewenang-wenang menggugat Penggugat Dalam Rekonpensi di dalam gugatan perkara nomor 18/Pdt.G/2014/PN.TB a quo, bahwa jelas-jelas Penggugat Dalam Rekonpensi atau orang lain daripadanya (dahulu anggota dan pengurus Koperasi Mandoge Bina Tani) telah mengganti rugi tanah masyarakat yang terletak seluruhnya di Desa Bangun Dusun I secara berangsur-angsur dengan masing-masing lebih kurang 2 hektar persuatnya hingga mencapai 150 Hektar keseluruhan yang diganti rugi kepada masyarakat, serta jelas semua alas haknya, maka dengan demikian secara nyata perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi tersebut telah melanggar hak kehormatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi, maka cukup beralasan perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) (vide : Pasal 3165 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 5 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat Dalam Rekonpensi yang dapat diperinci sebagai berikut:

A KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa akibat gugatan/tuntutan Tergugat Dalam Rekonpensi dalam register 18/Pdt.G/2014/PN.TB ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut yang telah



menggugat Tergugat Dalam Kompensi, nama baik dan kehormatan Penggugat Dalam Rekonpensi selaku dahulu sebagai Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani telah tercemar yang semuanya itu tidak dapat dinilai dengan besarnya nilai material, namun apabila ingin juga diperhitungkan dengan rupiah kerugian immaterial/moral Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut atas perbuatan melawan hukum Tergugat Dalam Rekonpensi yang telah melecehkan ganti rugi lahan yang jelas mempunyai kelengkapan alas haknya, maka dapat diperhitungkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B KERUGIAN MATERIAL

Bahwa akibat dari gugatan/tuntutan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi dalam register perkara nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.TB tersebut yang telah menggugat Penggugat Dalam Kompensi, sehingga Penggugat Dalam Rekonpensi terpaksa disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak perlu Penggugat Dalam Rekonpensi sibukkan, Penggugat Dalam Rekonpensi telah mengeluarkan ongkos-ongkos perjalanan, Lawyer (Advokat), biaya foto copy surat-surat yang berkaitan dengan masalah gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut, yang kesemuanya dapat diperinci sebagai berikut:

- 1 Ongkos Transportasi, makan dan Lawyer dan lain-lain Rp : 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2 Biaya surat-surat dan lain-lain Rp : 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Terbilang : (Lima puluh lima juta rupiah).

- 6 Bahwa sangat dikhawatirkan sebelum perkara ini diputus sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi akan berusaha menyingkirkan/menjauhkan harta bendanya dari Tuntutan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat Dalam Rekonpensi secara nyata telah menunjukkan itikad tidak baiknya dengan menggugat Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi dalam gugatannya, maka cukup Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonpensi teristimewa terhadap rumah dan tempat tinggal Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi yang terletak di masing-masing domisili Para Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, dengan hormat Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan/tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat atau orang lain daripadanya (dahulu sebagai Anggota dan Pengurus Koperasi Mandoge Bina Tani) tetap sebagai Pemilik tanah yang sah sesuai dengan alas hak atas tanah yang terletak di Desa bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat seluas 150 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit dan tanah masyarakat Padang Mahondang.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan parit.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Bangun.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Persatuan.
- 3 Menolak Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap lahan/tanah milik yang dahulu sebagai Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani baik inperson ataupun kelompok.
- 4 Menolak seluruhnya ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat baik material maupun immaterial.
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi yang telah sewenang-wenang menggugat Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi di dalam gugatan beregister : 18/Pdt.G/2014/PN.TB tertanggal 23 September 2014 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam Gugatan Rekonsensi dalam perkara ini.

4 Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi untuk mengganti rugi kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi yakni:

A Kerugian Immaterial Penggugat Dalam Rekonsensi Rp.300.000.000,-

B Kerugian Material Penggugat Dalam Rekonsensi Rp.55.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 355.000.000,-

Terbilang (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Maret 2015 nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Tjb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 12 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Maret 2015 nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Tjb, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 23 Maret 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 April 2015, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 17 April 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 27 April 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 17 April 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Tjb sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Maret 2015, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I TENTANG OBJEK TANAH PERKARA SELUAS 176 HA

- 1 Bahwa objek perkara seluas 176 Ha adalah milik Terbanding sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB, Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Putusan ini tidak memiliki kekuatan title eksekutorial karena persoalan siapa yang memiliki tanah seluas 176 Ha hanya dituangkan dalam Pertimbangan Hukumnya bukan dalam Amar Putusan.;
- 2 Bahwa kemudian Pembanding mengajukan Gugatan Penggugat/ Pembanding bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Putusan No. 4/Pdt.G/2006z/PN.TB agar memiliki nilai eksekutorial, oleh karenanya Gugatan Penggugat/Pembanding seharusnya bukan lagi memeriksa dan mengadili kebenaran formil dan materil atas objek tanah seluas 176 Ha, akan tetapi ternyata Hakim Tingkat Pertama memeriksa seperti perkara biasa *(ditemukan adanya Kekeliruan Hakim dalam mengadilinya);*
- 3 Bahwa dengan keluarnya Putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB tahun 2006 atas tanah seluas 176 Ha tersebut, Terbanding H. Yusbar Manurung atau orang lain yang menurut Terbanding adalah anggota Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) dimana Terbanding mengaku selaku Ketuanya, SECARA DIAM-DIAM MENGURUS SURAT-SURAT BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) BEKERJA SAMA DENGAN KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN DAN BERUPA SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) BEKERJA SAMA DENGAN KEPALA DESA BANGUN, ketiga pihak ini sama sekali tidak mengindahkan/menghargai/tidak menghormati Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB, karena ketiganya secara bersama-sama telah menerbitkan Surat-Surat diatas Tanah yang sudah ada putusan Pengadilan. *(juga dengan cara mengadilinya ditemukan Kekeliruan Hakim).;*
- 4 Bahwa Perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB diputus saat para pihak atau orang lain (sejak tahun 2000 s/d Perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB) Tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Apapun Sebagai Alas Hak Diatas Tanah Seluas 176 Ha tersebut.;

5 Bahwa setelah diteliti siapa-siapa pemilik surat diatas tanah seluas 176 Ha, ternyata dari tanah seluas 176 ha Terbanding yang sudah mengaku memiliki tanah seluas 150 Ha yang diganti rugi dari masyarakat atas permintaan Kepala Desa Bangun, tanah seluas 150 Ha tersebut terdiri dari.;

- a dibeli dari masyarakat seluas 36 Ha (Bukti T.14, T.15, T.16);
- b sekitar 9 (sembilan) nama dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) : Robbi Tambunan, Herbert P Simbolon, Venny, Andri Gunawan, Jonson Karo-Karo, Adelin, Azis, Eka Rudy Kusuma dan Martu Hary (Bukti T.1 s/d T.9) hampir seluruhnya beralamat di Kisaran dengan luas tanah sekitar 18 (delapan belas) ha.;
- c sekitar 65 (enam puluh lima) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Kepala Desa Bangun tahun 2010 atas nama : Adelin (8 SKT), Jonson Karokaro (4 SKT), Nani (3 SKT), Venny (4 SKT), Sutarmin (4 SKT), Rowena Nirmala Sari (4 SKT), Mertu Hery (4 SKT), Eka Rudi Kusuma (4 SKT), Willy (4 SKT), Herjanto (3 SKT), Join Liyono (3 SKT), Yahti (4 SKT), Azis (4 SKT), Marena (4 SKT), Andri Gunawan (4 SKT), Bieng (4 SKT) (Bukti T.20 S/d T.84), atau 16 nama dengan masing-masing surat seluas kurang lebih 19.000 m² dengan demikian jumlah keseluruhan tanah ditaksir seluas 122 Ha, $a + b + c = 176$ Ha, berbeda dengan pengakuan Terbanding seluas 150 Ha, “.....*Hakim tidak hati-hati dan tidak cermat menilai bukti Tergugat/Terbanding antara luas tanah yang diusahai Tergugat/Terbanding dengan luas tanah diatas surat.....;*

II GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING BUKAN PERKARA AWAL

1 Bahwa sebagaimana yang diuraikan terdahulu perkara a quo bukan perkara yang berdiri sendiri, sudah ada Putusan Hukum yang telah memutuskan tentang siapa pemilik Tanah dalam objek tanah perkara ini yakni Putusan No. 4/ Pdt.G/2006/PN.TB.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB dalam Pertimbangan Hukumnya (halaman 63 alinea kedua) menyatakan bahwa pemilik tanah seluas 176 Ha adalah Pembanding, akan tetapi karena Pernyataan tersebut hanya dicantumkan dalam Pertimbangan Hukumnya dan tidak dimuat dalam Amar Putusan, sehingga Pembanding mengajukan gugatan a quo agar Putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB memiliki title eksekutorial.;
- 3 Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat pertama memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat/Pembanding seperti Gugatan Awal/seperti pemeriksaan Gugatan biasa/semula, dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada pihak ketiga *“menurut Terbanding/Tergugat pemilik Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah tersebut adalah anggota Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) walaupun Tergugat/Terbanding tidak pernah membuktikan keberadaan Koperasi tersebut di persidangan”*.
- 4 Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tahun 2004 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan tahun 2010, akan tetapi pada saat perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.LP digelar di Pengadilan, Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak pernah menggunakan upaya hukum berupa Gugatan Intervensi berdiri sendiri, atau perlawanan terhadap putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB padahal selain Penggugat dan Tergugat I dan II, ada sekitar 18 (delapan) bhelas Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB (*Hakim Tingkat Pertama Keliru Menilai Bukti Surat Terbanding*).;
- 5 Bahwa Terbanding dalam Jawabannya mengakui atau tidak membantah bahwa Perkara dan Putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB pernah digelar dan diterbitkan Pengaduan Negeri Tanjung Balai.;

I TENTANG KEBERADAAN KOPERASI MILIK TERGUGAT/TERBANDING

- 1 Bahwa Hakim tidak memeriksa secara cermat dan teliti keberadaan Koperasi Bina Tani Mandoge, Hakim percaya begitu saja akan Koperasi tersebut, padahal Tergugat/Terbanding tidak pernah mengajukan bukti atas benar tidaknya ada Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM), Tergugat/Terbanding tidak pernah mengajukan Bukti Surat (*Hakim sengaja mengabaikan kebenaran Koperasi Terbanding*).;



- 2 Bahwa Terbanding mengakui Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) sudah dibubarkan tanggal 15 September 2014 (Pengakuan Tergugat/Terbanding dalam jawabannya halaman 1 Bagian A Tentang Identitas alinea 2). Pengakuan tersebut bertentangan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/Terbanding (Sofyan dan Juliadi Tambunan) yang menyatakan bahwa “ Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) masih berjalan/belum dibubarkan” namun keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan oleh Hakim tingkat pertama (*Hakim sengaja tidak mencantumkan keterangan saksi yang urgen, patut diduga ada tindakan manipulasi-Hakim menyembunyikan kebenaran*).;
- 3 Bahwa walaupun benar ada KBTM (Koperasi Bina Tani Mandoga) dimana H. Yusbar Manurung (Tergugat) mengaku selaku Ketuanya menguasai tanah perkara seluas 176 Ha (menurut keterangan saksi Tergugat sejak tahun 2003 dan berdasarkan bukti surat Tergugat sejak tahun 2004 atau 2010 Bukti Surat dalam bentuk 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik (SHM) Desember 2004 dan 65 Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa Bangun tahun 2010), pertanyaannya dimana posisi dan bagaimana status KBTM tersebut saat perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.TB tahun 2006 sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, seharusnya Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) menggunakan upaya hukum menjadi Penggugat Intervensi berdiri sendiri dalam perkara No. 04/Pdt.G/2006/PN.TB (*Hakim tidak teliti memeriksa bukti surat Terbanding*).;
- 4 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengakomodir begitu saja dalil Tergugat/Terbanding dan seolah-olah tidak memahami atau mengabaikan Undang-Undang Koperasi/perkoperasian di Indonesia, Hakim hanya percaya IKLAN (berupa iklan umum) sebagaimana bukti T.17 (dalam jawaban Tergugat lembar II angka 17), serta tidak mengeksplorasi peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya dalam perkara a quo.;
- 5 Bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding diajukan dengan harapan memperoleh peradilan yang fair, seharusnya Hakim tingkat pertama memeriksa kebenaran formil dan materil Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM), bukan meyakini dalil Terbanding secara bulat.;
- 6 Bahwa untuk memperoleh kebenaran yang hakiki dari perkara a quo, sebuah pertanyaan kunci yakni : “ *bernarkah ada Koperasi Bina Tani Mandoge,*



Kapan berdirinya, dimana kantornya (berkedudukan dimana), siapa dan berapa orang anggota-anggotanya dan bertempat tinggal dimana, apa jenis usahanya, siapa-siapa pengurusnya, kapan didirikan dan kapan berakhirnya? “ Untuk itu MOHON PENGADILAN TINGGI MEDAN MEMERIKSA KEBENARAN FORMIL ATAS KEBERADAAN KOPERASI BINA TANI MANDOGGE (KBTM) TERSEBUT.;

I PENILAIAN HAKIM ATAS BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI LEMAH DAN TIDAK CERMAT

Bukti Surat :

- 1 Bahwa ternyata ada 65 (enam puluh lima) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun pada bulan Februari tahun 2010 atau kurang lebih 5 (lima) tahun setelah keluarnya putusan PN. Tanjung Balai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB.;
- 2 Bahwa ternyata juga ada 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional tahun 2004, dan Sertifikat ini tidak pernah diperlihatkan sebagai bukti surat dalam perkara No. 4/Pdt.G/2004/PN.TB.;
- 3 Bahwa 65 (enam puluh lima) Surat Keterangan Tanah (SKT) diterbitkan diatas tanah yang sudah jelas pemiliknya yakni Pembanding berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB.;
- 4 Bahwa Majelis Hakim dalam menilai 65 (enam puluh lima) bukti surat berupa (Surat Keterangan Tanah (SKT) Tergugat/Terbanding tersebut tidak professional dan tidak memiliki kehati-hatian, karena dari 65 (enam puluh lima) bukti surat Tergugat/Terbanding berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), 17 tujuh belas) Surat Keterangan Tanah (SKT) diantaranya memiliki Nomor Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sama tetapi dimiliki oleh 2 (dua) nama yang berbeda (*Tindakan Profesionalisme dan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti surat Terbanding tidak dimiliki Hakim tingkat pertama*).;
- 5 Bahwa menurut pengakuan Terbanding dalam jawabannya secara tegas menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki alas hak (Surat) atas tanah dalam tanah objek perkara hal ini dikuatkan oleh Bukti Surat yang diajukan Tergugat.;



- 6 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo seharusnya meminta/menganjurkan Tergugat/Terbanding agar menghadirkan satu atau dua orang saksi yang memiliki nama dalam Sertifikat Hak Milik dan memiliki nama dalam Surat Keterangan Tanah serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan yang menerbitkan SHM dan Kepala Desa Bangun yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut, namun anjuran tersebut tidak pernah dilakukan (*bukti surat Tergugat yang cacat, peradilan yang pemeriksaannya tidak maksimal, walaupun dalam Acara Perdata disebutkan Hakim bersifat pasif, namun untuk memperoleh suatu kebenaran formil dan materi Majelis Hakim dibolehkan untuk menganjurkan sesuatu yang penting yang berhubungan dengan materi perkara*).;
- 7 Bahwa upaya demikian diperlukan untuk mengetahui kebenaran formil dan materil atas bukti surat Tergugat/Terbanding menimbulkan **PERTANYAAN “ KENAPA BISA KELUAR/TERBIT SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) DIATAS TANAH YANG SUDAH JELAS PEMILIKNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP “ SKT tersebut bisa terbit setelah Putusan berumur sekitar 5 (lima) tahun ?.**;
- 8 Bahwa ditemukan adanya pengakuan Tergugat/Terbanding dalam jawaban dan bukti surat serta keterangan saksi yang kontradiktif “ Menurut Tergugat/Terbanding ada mengganti rugi tanah dari masyarakat Desa Bangun seluas 36 Ha (Bukti T.14 s/d T.16), Majelis Hakim tingkat Pertama tidak meneliti secara cermat tentang DARI SIAPA TANAH DIBELI, BERAPA LUAS, BERAPA HARGA PER METER, SIAPA YANG MEMBAYAR/ATAS NAMA SIAPA YANG MEMBELI, SIAPA SAKSI, DLL), disisi lain yang memiliki tanah sesuai 9 SHM dan 65 SKT adalah orang-orang yang menurut Terbanding sebagai anggota Koperasi yang dulu diketuainya”. (*Berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding bahwa Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) dibubarkan tanggal 15 September 2015, 12 Hari setelah Gugatan perkara a quo didaftarkan, 2 Saksi Terbanding menerangkan Koperasi masih berjalan. (kekeliruan Majelis Hakim dalam menilai antara Pengakuan, Bukti Surat (T.17) dan 2 keterangan saksi) .;*
- 9 Bahwa Hakim tingkat pertama hanya membaca begitu saja tentang isi bukti P-5, Hakim seharusnya melihat secara cermat tentang perbedaan PT. Asahan



Griya Asri dengan PT. Asahan Griya Indah, yang dimiliki oleh satu orang. Hakim begitu gampang membuat penilaian terhadap bukti ini tanpa ada pikiran yang berkembang. Hakim tingkat pertama menilai bukti surat Tergugat dalam perkara a quo ibarat memakai “kaca mata kuda”, padahal salah satu fungsi Hakim adalah melihat sesuatu sesuai perkembangan zaman dan wajib menilai dan menggali hal-hal yang terjadi/berkembang dimasyarakat.;

10 Bahwa tentang siapa pemilik tanah objek perkara ini sebelumnya telah diberitakan pada media surat kabar daerah, dan bahkan Penggugat (KOKAPURA)/Pembanding berkali-kali beraudiensi ke Gedung DPRD Kabupaten Asahan, tetapi sayangnya Pembanding/KOKAPURA hanya memperoleh fotocopy surat (Bukti P-77 s/d Bukti P-82). Dan ironisnya Majelis Hakim tingkat pertama diduga tidak mengikuti perkembangan yang hidup dimasyarakat dan apa yang terjadi didaerahnya, juga diduga Hakim tidak memiliki rasa sensitive social sehingga lebih percaya kepada bukti-bukti Terbanding yang kebenarannya sangat diragukan.;

Bukti Keterangan Saksi :

- 1 Bahwa Pembanding mengajukan 8 (delapan) orang saksi dalam perkara a quo, sedangkan Terbanding mengajukan 2 orang saksi. Walaupun kedelapan saksi Pembanding menguraikan sejarah (Historis) kepemilikan tanah sejak dimulainya survey oleh KOKAPURA/Pembanding tahun 1999/2000, imas tumbang, pemetaan, pengukuran luas tanah, pembangunan pembuatan/pembekuan kanal (saluran air) 4.200 meter, bertanam padi, menanam tanaman sawit, saksi yang ikut mensuplay minyak alat berat pada saat pembekuan, dimana keterangan saksi Pembanding yang satu dengan lainnya saling berhubungan, tetapi Hakim mengabaikan keterangan kedelapan orang saksi Pembanding tersebut begitu saja. *Jika ada keterangan 2 (dua) orang saksi atau lebih dihubungkan satu sama lain serta mempunyai arti dan maksud yang sama, keterangan-keterangan saksi tersebut dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29-1-1971 Nomor 465/1969/Perd/PT.B).*
- 2 Bahwa demikian juga alat Bukti Surat (P-1) walaupun sudah dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai namun Hakim tidak meneliti (tidak melakukan analisa) kebenaran dari perkara tersebut, karena Putusan No. 4/Pdt.G/2006/PN.TB (Bukti P-1) sudah diperiksa dan diadili secara cermat, teliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempurna, dan pada masa itu (tahun 2006) tidak ada Bukti berupa Surat-Surat Tanah, karena tanah seluas 176 Ha baru dikelola dari kondisi semak belukar dan hutan rava dan tanah gambut menjadi tanah produktif.;

- 3 Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat secara jelas mengakui bahwa dari tanah seluas 176 Ha objek perkara, Tergugat ada memiliki tanah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar), namun dalam pembuktian (Bukti Surat) yang dimajukan oleh Kuasa Tergugat ternyata tanah yang dikuasai melebihi luas yang dimaksudkan Tergugat (dapat dilihat Bukti T. 1 s/d T.9, T.14 s/d T. 16, T.20 s/d T. 84).;
- 4 Bahwa sebaliknya Majelis Hakim lebih percaya terhadap keterangan saksi Tergugat/Terbanding padahal menurut Pembanding kedua saksi Terbanding tidak memiliki sikap netralitas dan tidak layak sebagai saksi.;
- 5 Bahwa adapun alasan Pembanding menyatakan saksi Tergugat/Terbanding tidak memiliki netralitas dan tidak layak sebagai saksi karena kedua saksi sama-sama pernah bekerja sama dengan Terbanding dan saksi Juliadi Tambunan selama beberapa tahun sebagai Pegawai Terbanding ada menerima upah dari Tergugat/ Terbanding*Sikap Netralitas diragukan.....keberatan atas kehadiran saksi di Pengadilan oleh Kuasa Terbanding sudah disampaikan dalam persidangan.....*;
- 6 Bahwa dalam keterangannya saksi Sofyan pernah menjual tanah, tetapi tidak ingat berapa jumlahnya (dalam Putusan dicantumkan 15 Ha), tidak ingat kepada siapa dijual (orangnya). Saksi Sofyan pernah Ketua LMD tetapi tidak tahu siapa temannya selaku Pengurus dan tidak ingat masa/tahun periodenya, keterangan ini diduga dimanipulasi Hakim dalam putusannya yang mencatat Sofyan Ketua LMD 2 periode. (*Selain tidak layak, keterangan ini juga tidak dicantumkan dalam putusan*).;

Tentang Biaya Perkara :

- Bahwa perkara a quo dapat berjalan dengan lancar, hanya ada 1 kali (sekali) panggilan sidang kepada Pembanding dan 1-2 kali panggilan kepada Terbanding, demikian juga biaya/ongkos Sidang Komisi (Pemeriksaan Setempat) sebelumnya biaya untuk itu sudah dilunasi kedua belah pihak.;
- Bahwa dengan jumlah biaya perkara yang cukup besar yang dibebankan Majelis Hakim tingkat pertama kepada pihak yang kalah (Pembanding),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa sangat memberatkan Pembanding, seharusnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai membuat rincian biaya/ongkos perkara selama berjalannya perkara a quo;

Bahwa Pembanding dalam menilai keseluruhan isi Putusan ini, dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mengadili perkara dalam perkara a quo;
- 2 Majelis Hakim tingkat pertama tidak lengkap dan cermat terhadap keberadaan Subjek (Tergugat/Terbanding) selaku pribadi dan atau selaku Ketua Koperasi Bina Tani Mandoge (KBTM) dalam mengadili perkara ini;
- 3 Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan (lalai) dalam melihat tanah yang dikuasi Tergugat/Terbanding seluas 176 Ha dengan tanah yang diakui Tergugat/Terbanding seluas 150 Ha;
- 4 Majelis Hakim tingkat pertama telah Keliru dalam menilai Bukti Surat Terbanding;
- 5 Majelis Hakim tingkat pertama tidak hati-hati (tidak cermat) menilai antara Pengakuan Terbanding, Bukti Surat dan 2 Keterangan Saksi Terbanding yang kontradiktif (saling bertolak belakang);
- 6 Majelis Hakim tingkat pertama cenderung manipulatisi atas berbagai keterangan saksi Terbanding;

Bahwa dengan ditemukan adanya kesalahan Hakim dalam mengadili, Kekeliruan dan kekhilafan Hakim, Ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan Hakim, kecenderungan Hakim yang manipulatif, kontradiktif dan kejanggalan-kejanggalan lainnya, membuat Putusan No. 18/Pdt.G/2014/PN.Tjb tidak lengkap, tidak cukup pertimbangan dan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah putusan, oleh karenanya Pembanding mohon Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan.;

Bahwa atas dasar uraian tentang hukum, keadilan dan rasa kepatutan diatas, maka dengan ini Penggugat/Pembanding didalam memori banding ini mohon Hakim Peradilan Tingkat Banding memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo dengan membuat Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 18/Pdt.G/2015/PN.Tjb;
- Mengabulkan seluruh Gugatan dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan Rekonpensasi dari Tergugat Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat DR/Terbanding membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Memori Banding Pembanding disampaikan/diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Maret 2015, ternyata tidak ada memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 April 2015, oleh karena mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Tjb, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Maret 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 April 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Maret 2015 nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Tjb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Maret 2015 nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Tjb, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH., dan DAHLIA BRAHMANA, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juni 2015 nomor : 199/PDT/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

ttd

1. Dahlia Brahmana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA SH.

Perincian Biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>139.000.-</u>

JumlahRp. 150.000,-

□